



P U T U S A N

No. 2465 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARGARETA UNJUNG LERANG;**
Tempat lahir : Bulungan;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/12 April 1956;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing IV No.11 RT.009 RW.-,
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda
Hulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia S.H., M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17. dengan Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ir. MACHFUDZ HB., MSi. BIN HASSAN BASRIE selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung 4, Kelurahan Kampung 6, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Juata laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur “sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia SH, M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama sesuai akte Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Samarinda Maria Sophia, S.H., M.Kn yaitu :
 - 1 Menandatangani surat - surat atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan kepada pihak luar;
 - 2 Pimpinan cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yang dipimpinnya;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor : 1.04.01.15.06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp36.150.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka program perumahan fasilitas dan stimulasi pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan masyarakat kurang mampu dengan lokasi 14 (empat belas) kabupaten/kota.

- Bahwa Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm.), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 dengan besar pagu anggaran Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050 / 1199 / KPTS – KPDU / XII / 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan / seleksi umum dengan susunan panitia adalah :

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, S.T;

Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, M.T;

Anggota : HALIM SUPRAYOGI, S.T;

DEDIANSYAH, ST., M.T;

YARRY ADHIDARMA, S.T;

SIDIQ PRANANTO, S.T;

SUTRISNO;

- Bahwa dari pelaksanaan pelelangan umum yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan ditetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. Karya Malinau Utama yang memenuhi persyaratan dengan penawaran nilai sebesar Rp1.610.798.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 dengan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :

Nam a Kegi atan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Peke rjaan	Rp1.610.798.000, 00
Mas a Pela ksan aan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010
Pem baya ran Kont rak	Uang muka 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan uang muka 1 Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi-tingginya 95% dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh KPA 2 Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan

- Bahwa item - item yang harus dilaksanakan rekanan PT. Karya Malinau Utama dengan pimpinan Cabang Terdakwa Margareta Unjung Lerang, dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28



5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96
	Pembulatan	1.610.789.000,00

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 pagu anggaran yang ada adalah membangun rumah layak dengan jumlah 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Tarakan yaitu .:

- a Kelurahan Kampung I : 3 unit rumah;
- b Kelurahan Kampung 4 : 3 unit rumah;
- c Kelurahan Kampung 6 : 3 unit rumah;
- d Kelurahan Gunung Lingkas : 3 unit rumah;
- e Kelurahan Lingkas Ujung : 3 unit rumah;
- f Kelurahan Mamburungan : 3 unit rumah;
- g Kelurahan Pantai Amal : 3 unit rumah;
- h Kelurahan Karang Balik : 4 unit rumah;
- i Kelurahan Karang Anyar : 5 unit rumah;
- j Kelurahan Karang Anyar Pantai : 3 unit rumah;
- k Kelurahan Karang Harapan : 3 unit rumah;
- l Kelurahan Juata Kerikil : 2 unit rumah;
- m Kelurahan Juata Permai : 1 unit rumah;
- n Kelurahan Juata Laut : 3 unit rumah;
- o Kelurahan Sebenkok : 7 unit rumah;
- p Kelurahan Selumit Pantai : 3 unit rumah;
- q Kelurahan Selumit : 3 unit rumah;
- r Kelurahan Pamusian : 5 unit rumah;

- Bahwa untuk spesifikasi untuk setiap bangunan rumah yaitu :
- Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan;



- Pondasi : Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ukir-ukiran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik;
 - Dinding Batako;
 - Kolom praktis;
 - Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi;
 - Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti;
 - Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti;
 - Kuda-kuda kayu meranti ukuran 5/10;
 - Gording kayu meranti ukuran 5/7;
 - Atap dari seng gelombang;
 - Septic tank pasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan;
 - Kamar mandi : kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya : bak mandi dari bahan plastik dan kloset berkualitas baik;
 - Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu;
 - Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak diplester, plafon tidak ada;
 - Pengecatan : tembok depan, pintu depan listplang dan kusen;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Ir. MACHFUD HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 untuk Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku pimpinan PT. Karya Malinau Utama



guna melaksanakan pekerjaan dan hal itu dituangkan dalam sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;

- Bahwa kemudian pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan dikerjakan oleh PT. Karya Malinau Utama dengan Pimpinan Terdakwa Margareta Unjung Lerang dan dalam perjalanan pekerjaan ditemukan beberapa hambatan yaitu kelangkaan material kayu ulin sehingga menyebabkan terhambatnya pengadaan material kayu ulin untuk kebutuhan pekerjaan struktur atap, yang mana masa berakhirnya pekerjaan sesuai dengan Kontrak Perjanjian dimulai dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan, kemudian Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama mengajukan surat Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang Mampu tertanggal 8 Oktober 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi Kota Tarakan, kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Mahfudz HB, M.Si menyetujui perpanjangan waktu dengan surat Nomor : 602/196.10/ Keg.FSPPPKM/RLH/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN-01 dengan

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor:
602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/ RLH/X/2010;

- Bahwa Ir. Machfud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima/ Pemeriksaan jasa konstruksi untuk PHO/FHO di lingkusan Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama kemudian mengajukan beberapa surat yaitu :

- 1 Surat dari PT. KARYA MALINAU UTAMA Nomor : 088/ PT.KMU/SP.PHO/ RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Previsin Hand Over /PHO);
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Lokasi Tarakan;

Yang ditujukan kepada Ir. H. Machfud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada intinya pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa selaku rekanannya sudah selesai dikerjakan dengan baik dikerjakan sesuai dengan kontrak perjanjian Nomor: 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa dalam kenyataannya setelah Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh Sidiq Prananto Sulistyو melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan belum selesai 100%, ada beberapa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum ada dipasang atap, daun pintu, jendela, dan WC serta septic tank;

- Bahwa pada masa Amandemen Kontrak Nomor: 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 masa pekerjaan perpanjangan waktu akan berakhir tanggal 15 Desember 2010, Ir. H. Machfudz, HB, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima laporan secara tertulis berupa dokumen pelaporan dari Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, namun selain itu Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) secara lisan juga melaporkan kepada Ir. Machmud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan berupa finishing bangunan diantaranya belum ada pemasangan daun pintu dan grendel, rumah belum rapi, belum dilakukan pengecatan serta ada yang belum dibangun WC dan septic tank;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan selanjutnya Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan memperhatikan Surat No: 010/PT.KMU/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 dari Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama Perihal Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan Pekerjaan yang pada pokoknya berisi kesanggupan dari kontraktor untuk meakukan penyempurnaan /perbaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, hal ini memberikan jaminan dan keyakinan bagi Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm.), selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) akhirnya menerima pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan tersebut ;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama tersebut maka Sentot Sugiyanto dan Ir. H. Machfudz, HB, M.Si pada akhirnya menyetujui untuk penerimaan hasil pekerjaan rekanan seolah olah sudah selesai 100 %;
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak pertama Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama telah melakukan serah terima Pekerjaan kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 dari pihak Kedua kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa Ir. Machfudz HB, M.Si selaku KPA dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK setelah mendapat laporan dari Panitia pemeriksa pekerjaan di mana masih ada kekurangan yang tidak sesuai kontrak perjanjian kerja Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/ X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 seharusnya menolak karena masih merupakan tanggung jawab rekanan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, dan jika pekerjaan itu ditolak maka SPMU tidak akan terbit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Margareta Unjung Lerang bersama dengan Sugiyanto Alias Sentot Bin Sutikno (Alm) dan Ir. H. Machfudz yang menandatangani dokumen seolah-olah pekerjaan



pembangunan Rumah Layak Huni telah selesai 100% bertentangan dengan ketentuan :

- 1 Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
- 2 Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;
- 3 Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang”;
- 4 Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan” PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang”;
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Kekurangan dan penyimpangan beberapa item yang tidak sesuai dengan RA /gambar diantaranya:
 - 1 Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septic tank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



- 2 Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang;
 - 3 Rangka atap, daun jendela, grendel pintu, hak angin, flourdrain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang;
 - 4 Kusen pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC;
- Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Kontruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak pertama Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama dijadikan dasar untuk pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan;
 - Bahwa dalam pencairan anggaran dalam proyek kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan dilakukan secara bertahap :
- I Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pendorongan pembangunan rumah layak huni ditandatangani kemudian saksi H. Ardiansyah bersama sama Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 990/ 0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juni 2010 Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka;
 - II Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1145/SPP-LS/KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angusran I sebesar 40 % dengan nilai Rp483.239.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu



empat ratus rupiah) kemudian pada tanggal 15 November 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran I;

III Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1576/SPP-LS/ FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100 % kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp. 724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 %;

IV Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. ARDIANSYAH bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran retensi sebesar 5 % yaitu sebesar Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud;

- Bahwa kesemua pembayaran untuk kegiatan Rumah layak huni kesemuanya masuk kedalam rekening Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan cabang PT. Karya Malinau Utama;
- Bahwa dengan telah dibayarkannya pembayaran angsuran II sebesar 100 % sejumlah Rp724.859.100,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010 dan pembayaran atas retensi sebesar 5 % sejumlah Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2010 kepada Margareta Unjung Lerang atas pekerjaan yang belum selesai 100 %, namun dibuat laporan bahwa pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq pemerintah provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Desember 2010 dan 15 Desember 2010 atau sejak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membayarkan uang ke rekening Terdakwa Margareta Unjung Lerang;
- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa Margareta Unjung Lerang bersama dengan Sentot Sugiyanto, S.T. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm.) dan Ir. H. Machfudz HB., M.Si. Bin Hasan Basrie

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan rumah layak huni di Kota Tarakan Nomor : R-703/P.W.17/5/2011, tanggal 16 Desember 2011 sekitar sebesar Rp.125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia S.H., M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor: 17 dengan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan Kampung 4, Kelurahan Kampung 6, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Juata kerikil, Kelurahan Juata permai, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit Pantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur “, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia S.H., M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama sesuai akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Samarinda Maria Sophia, S.H., M.Kn yaitu:
 - 1 Menandatangani surat-surat atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan kepada pihak luar;
 - 2 Pimpinan Cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yang dipimpinnya;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Nomor: 1.04.01.15. 06.5.2 tanggal 14 September 2009, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan dana sebesar Rp36.150.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka program perumahan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan lokasi 14 (empat belas) kabupaten/kota;
- Bahwa Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 dengan besar pagu anggaran Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/1199/KPTS-KPDU/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan/seleksi umum dengan susunan panitia adalah :

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, S.T;
Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, M.T;
Anggota : HALIM SUPRAYOGI, S.T;
DEDIANSYAH, ST., M.T;
YARRY ADHIDARMA, S.T;
SIDIQ PRANANTO, S.T;
SUTRISNO;

Bahwa dari pelaksanaan pelelangan umum yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan ditetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. Karya Malinau Utama yang memenuhi persyaratan dengan penawaran nilai sebesar Rp1.610.798.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Nam a Kegi atan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Peke rjaan	Rp1.610.798.000,00
Mas a Pela ksan aan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010)
Pem	Uang muka 20% dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat



baya ran Kont rak	jaminan uang muka
	1 Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi-tingginya 95% dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh KPA
	2 Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan

- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 dengan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :

- Bahwa item-item yang harus dilaksanakan rekanan PT. Karya Malinau Utama dengan pimpinan Cabang Terdakwa Margareta Unjung Lerang, dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28
5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



	Pembulatan	1.610.789.000,00
--	------------	------------------

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan perumahan layak huni Kota Tarakan tahun 2010 pagu anggaran yang ada adalah membangun rumah layak dengan jumlah 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Tarakan yaitu :

a	Kelurahan Kampung I	:	3 unit rumah;
b	Kelurahan Kampung 4	:	3 unit rumah;
c	Kelurahan Kampung 6	:	3 unit rumah;
d	Kelurahan Gunggung Lingkas	:	3 unit rumah;
e	Kelurahan Lingkas Ujung	:	3 unit rumah;
f	Kelurahan Mamburungan	:	3 unit rumah;
g	Kelurahan Pantai Amal	:	3 unit rumah;
h	Kelurahan Karang Balik	:	4 unit rumah;
i	Kelurahan Karang Anyar	:	5 unit rumah;
j	Kelurahan Karang Anyar Pantai	:	3 unit rumah;
k	Kelurahan Karang Harapan	:	3 unit rumah;
l	Kelurahan Juata Kerikil	:	2 unit rumah;
m	Kelurahan Juata Permai	:	1 unit rumah;
n	Kelurahan Juata Laut	:	3 unit rumah;
o	Kelurahan Sebenkok	:	7 unit rumah;
p	Kelurahan Selumit Pantai	:	3 unit rumah;
q	Kelurahan Selumit	:	3 unit rumah;
r	Kelurahan Pamusian	:	5 unit rumah;

- Bahwa untuk spesifikasi untuk setiap bangunan rumah yaitu :

- Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan;
- Pondasi: Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ukir-ukiran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik;
- Dinding Batako;
- Kolom praktis;
- Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti;
- Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti;
- Kuda kuda kayu meranti ukuran 5/10;
- Gording kayu meranti ukuran 5/7;
- Atap dari seng gelombang;
- Septic tank pasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan;
- Kamar mandi: kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya: bak mandi dari bahan plastik dan kloset berkualitas baik;
- Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu;
- Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak diplesir, plafon tidak ada;
- Pengecatan: tembok depan, pintu depan list plang dan kusen;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Ir. Machfud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 untuk Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku pimpinan PT. Karya Malinau Utama guna melaksanakan pekerjaan dan hal itu dituangkan dalam sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- Bahwa kemudian pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan dikerjakan oleh PT. Karya Malinau Utama dengan Pimpinan Terdakwa Margareta Unjung Lerang dan dalam perjalanan pekerjaan ditemukan beberapa hambatan yaitu kelangkaan material kayu ulin sehingga

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



menyebabkan terhambatnya pengadaan material kayu ulin untuk kebutuhan pekerjaan struktur atap, yang mana masa berakhirnya pekerjaan sesuai dengan Kontrak Perjanjian dimulai dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan, kemudian Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama mengajukan surat Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang Mampu tertanggal 8 Oktober 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi Kota Tarakan, kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Mahfudz HB, M.Si menyetujui perpanjangan waktu dengan surat nomor: 602/196.10/Keg.FSPPMKM/RLH/X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN – 01 dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/RLH/X/2010;

- Bahwa Ir. H. Machfud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksaan jasa kontruksi untuk PHO/FHO di lingkungan Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010;



- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama kemudian mengajukan beberapa surat yaitu:

- 1 Surat dari PT. Karya Malinau Utama Nomor : 088/PT.KMU/SP.PHO/ RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Previsin Hand Over /PHO);
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan;

Yang ditujukan kepada Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada intinya pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa selaku rekanannya sudah selesai dikerjakan dengan baik dikerjakan sesuai dengan kontrak perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa dalam kenyataannya setelah Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh Sidiq Prananto Sulistyo melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan belum selesai 100%, ada beberapa rumah yang belum ada dipasang atap, daun pintu, jendela, dan WC serta septic tank;
- Pada masa Amandemen Kontrak Nomor: 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/ RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 masa pekerjaan perpanjangan waktu akan berakhir tanggal 15 Desember 2010, Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima laporan secara tertulis berupa dokumen pelaporan dari Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), Selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, namun selain itu Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), Selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) secara lisan juga melaporkan kepada Ir. Machmud HB,



M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan berupa finishing bangunan diantaranya belum ada pemasangan daun pintu dan grendel, rumah belum rapi, belum dilakukan pengecatan serta ada yang belum dibangun wc dan septic tank;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan selanjutnya Ir. H. Machfudz, HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA dengan memperhatikan Surat No. 010/PT.KMU/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dari Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama perihal Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang pada pokoknya berisi kesanggupan dari kontraktor untuk meakukan penyempurnaan /perbaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, hal ini memberikan jaminan dan keyakinan bagi Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) akhirnya menerima pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama tersebut maka Sentot Sugiyanto dan Ir. H. Machfudz HB, M.Si pada akhirnya menyetujui untuk penerimaan hasil pekerjaan rekanan seolah-olah sudah selesai 100%;
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak pertama Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama telah melakukan serah



terima pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 dari pihak kedua kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/196.10.A/KEG-FSPPMKN/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa Ir. Machfudz HB, M.Si selaku KPA dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK setelah mendapat laporan dari Panitia pemeriksa Pekerjaan di mana masih ada kekurangan yang tidak sesuai kontrak perjanjian kerja Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKN/RLH/ X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 seharusnya menolak karena masih merupakan tanggung jawab rekanan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, dan jika pekerjaan itu ditolak maka SPMU tidak akan terbit;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa Margareta Unjung Lerang bersama dengan Sugiyanto Alias Sentot Bin Sutikno dan Ir. H. Machfudz HB, M.Si untuk membuat seolah-olah pekerjaan PT. Karya Malinau Utama dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni telah selesai 100% dan dibuat seolah-olah sesuai dengan dokumen kontrak merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:
 - 1 Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - 2 Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Terima Pekerjaan berbunyi “pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

3 Pasal 12 ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang”;

4 Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan” PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan kekurangan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Kekurangan dan penyimpangan beberapa item yang tidak sesuai dengan RAB /Gambar diantaranya:

- 1 Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septic tank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
- 2 Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang;
- 3 Rangka atap, daun jendela, grendel pintu, hak angin, flour drain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang;
- 4 Kusen pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC;

- Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Ir. H. Machfudz, HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama dijadikan dasar untuk pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan;

- Bahwa dalam pencairan anggaran dalam proyek kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan dilakukan secara bertahap :
 - I Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan pembangunan rumah layak huni ditandatangani kemudian saksi H. Ardiansyah bersama sama Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 990/0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juni Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka;
 - II Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1145/SPP-LS/ KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angsuran I sebesar 40% dengan nilai Rp483.239.400,00, kemudian pada tanggal 15 November terbitlah SPM untuk membayar angsuran I;
 - III Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1576/SPP-LS/ FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100% kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100%;
 - IV Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor: 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp80.539.900,00, atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud;

- Bahwa semua pembayaran untuk kegiatan rumah layak huni kesemuanya masuk kedalam rekening Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama;
- Bahwa dengan telah dibayarkannya pembayaran angsuran II sebesar 100% sejumlah Rp724.859.100,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010 dan pembayaran atas retensi sebesar 5% sejumlah Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2010 kepada Margareta Unjung Lerang atas pekerjaan yang belum selesai 100%, namun dibuat laporan bahwa pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq pemerintah provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Desember 2010 dan 15 Desember 2010 atau sejak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membayarkan uang ke rekening Terdakwa Margareta Unjung Lerang;
- Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa Margareta Unjung Lerang bersama dengan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm) dan Ir. H. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan Nomor: R-703/P.W.17/5/2011, tanggal 16 Desember 2011 sekitar sebesar Rp125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) atau setidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MARGARETA UNJUNG LERANG, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia SH, M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 dengan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ir. Machfudz HB., M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 berdasarkan surat Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kelurahan Kampung I, Kelurahan Kampung 4, Kelurahan Kampung 6, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Sebenkok, Kelurahan Selumit Pantai, Kelurahan Selumit, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur “, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama berdasarkan Akta Notaris dari Notaris Maria Sophia SH, M.Kn yang menerangkan pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa tu gas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama sesuai akte Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Karya Malinau Utama tanggal 17 April 2008 Nomor : 17 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Samarinda Maria Sophia SH, M.Kn yaitu:
 - 1 Menandatangani surat-surat atas nama perseroan dan menghubungkan perseroan kepada pihak luar;
 - 2 Pimpinan Cabang perseroan bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh permasalahan yang timbul pada cabang perseroan yang dipimpinnya;
- Bahwa selain Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diangkat berdasarkan surat Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/31/I.KEU tanggal 17 Desember 2009 dan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm), Selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja;
 - 2 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 3 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan;
 - 4 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2010 yang berlokasi di Kota Tarakan dengan besar pagu anggaran Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui pelelangan dengan proses pasca kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050 / 1199 / KPTS – KPDU / XII / 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang pembentukan Panitia Pelelangan / seleksi umum dengan susunan panitia adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia : RAHMAT HIDAYAT, S.T;

Sekretaris : Ir. DADANG IRAAWAN, M.T;

Anggota : HALIM SUPRAYOGI, S.T;

DEDIANSYAH, ST., M.T;

YARRY ADHIDARMA, S.T;

SIDIQ PRANANTO, S.T;

SUTRISNO;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang pelelangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu kemudian Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pelelangan yaitu PT. Karya Malinau Utama, dengan penawaran sebesar Rp1.610.798.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan kemudian pada tanggal 19 Mei 2010, Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Margareta Unjung Lerang, selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama menandatangani Surat Perjanjian dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi pekerjaan Kota Tarakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 dengan isi perjanjian :

Nama Kegiatan	Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan
Nilai Pekerjaan	Rp1.610.798.000, 00
Masa Pelaksanaan	150 hari Kalender (20 Mei 2010 s/d 18 Oktober 2010
Pembayaran Kontrak	Uang muka 20% dari nilai kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan surat jaminan uang muka; 1. Pembayaran Prestasi pekerjaan setinggi-tingginya 95% dari nilai kontrak berdasarkan laporan prestasi pekerjaan oleh konsultan pengawas dan

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



	disetujui oleh KPA;
	2 Pembayaran retensi 5 % dari nilai kontrak setelah selesai

- Bahwa item-item yang harus dilaksanakan rekanan PT. Karya Malinau Utama dengan pimpinan Cabang Margareta Unjung Lerang, dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan pendahuluan	25.500.000,00
2	Pekerjaan tanah	18.809.776,50
3	Pekerjaan pondasi	108.966.447,00
4	Pekerjaan struktur	140.320.106,28
5	Pekerjaan dinding	514.748.520,18
6	Pekerjaan lantai	52.451.332,50
7	Pekerjaan atap	407.356.560,00
8	Pekerjaan kanopi	17.895.060,00
9	Pekerjaan kusen dan daun jendela	208.947.150,00
10	Pekerjaan pekerjaan cat	58.241.842,50
11	Pekerjaan Sanitasi	57.561.000,00
	Jumlah	1.610.797.794,96
	Pembulatan	1.610.789.000,00

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Perumahan Layak Huni Kota Tarakan tahun 2010 pagu anggaran yang ada adalah membangun rumah layak dengan jumlah 60 (enam puluh) unit rumah dan lokasi tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Tarakan yaitu :
 - a Kelurahan Kampung I : 3 unit rumah;
 - b Kelurahan Kampung 4 : 3 unit rumah;
 - c Kelurahan Kampung 6 : 3 unit rumah;
 - d Kelurahan Gunung Lingkas : 3 unit rumah;
 - e Kelurahan Lingkas Ujung : 3 unit rumah;
 - f Kelurahan Mamburungan : 3 unit rumah;
 - g Kelurahan Pantai Amal : 3 unit rumah;
 - h Kelurahan Karang Balik : 4 unit rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i	Kelurahan Karang Anyar	:	5 unit rumah;
j	Kelurahan Karang Anyar Pantai	:	3 unit rumah;
k	Kelurahan Karang Harapan	:	3 unit rumah;
l	Kelurahan Juata Kerikil	:	2 unit rumah;
m	Kelurahan Juata Permai	:	1 unit rumah;
n	Kelurahan Juata Laut	:	3 unit rumah;
o	Kelurahan Sebenkok	:	7 unit rumah;
p	Kelurahan Selumit Pantai	:	3 unit rumah;
q	Kelurahan Selumit	:	3 unit rumah;
r	Kelurahan Pamusian	:	5 unit rumah;

- Bahwa untuk spesifikasi untuk setiap bangunan rumah yaitu :

- Ukuran rumah 5 X 6 meter yang disediakan oleh penerima bantuan;
- Pondasi : Rollag dari batako dengan kedalaman 15 cm ke dalam tanah pancang menggunakan kayu ukir-ukiran 8/8 panjang 1 meter sebanyak 20 batang yang ditempatkan pada 20 titik;
- Dinding Batako;
- Kolom praktis;
- Sloof 10/15 bahan besi 6/8 cor beton keliling mengikuti bentuk rumah ditambah kamar mandi;
- Kusen pintu dan jendela dari kayu meranti;
- Daun pintu double plywood jendela terbuat dari kaca dengan rangka kayu meranti;
- Kuda kuda kayu meranti ukuran 5/10;
- Gording kayu meranti ukuran 5/7;
- Atap dari seng gelombang;
- Septic tank pasangan siring ulin dan rangka kayu ulin atau 2 (dua) buah busi beton ukuran 80 X 80 dan sesuai gambar pelaksanaan;
- Kamar mandi : kusen dari kayu ulin dan daun pintunya dari siring kayu ulin, sesuai kesepakatan dengan KPA diganti dengan fiber baik kusen maupun daun pintunya : bak mandi dari bahan plastik dan kloset berkualitas baik;
- Rumah terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finishing dinding depan plester, kiri kanan belakang dan dalam ruangan tidak dipleser, plafon tidak ada;
- Pengecatan : tembok depan , pintu depan list plang dan kusen;
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan rumah layak huni pada tanggal 20 Mei 2010 Ir. Mahfudz HB, Msi. Bin Hassan Basrie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/96.10/SPMK/KEG-FSPMKM/RLH/2010 kepada Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku pimpinan PT. Karya Malinau Utama untuk mulai melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - Bahwa pada awal pelaksanaan Terdakwa Margareta Unjung lerang selaku PT Karya Malinau Utama mulai melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan , dengan melaporkan kegiatan tersebut kepada Sentot Sugiyanto, ST Alias Sentot Bin Sutikno;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan, Terdakwa Margareta Unjung Lerang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 8 Oktober 2010 diajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Layak Huni Lokasi



Kota Tarakan, kemudian dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Mahfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie menyetujui perpanjangan waktu dengan surat nomor : 602/196.10/Keg.FSPPMKM/RLH/ X.2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dibuatlah AMANDEMEN – 01 dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruski Nomor : 602/196.10.A/Keg-FSPPMKM/RLH/X/2010;

- Bahwa berdasarkan Amandemen Kontrak Nomor : 602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 maka masa pekerjaan akan berakhir tanggal 15 Desember 2010 akan tetapi pekerjaan tersebut belum juga selesai sehingga Sentot Sugiyanto, ST Alias Sentot Bin Sutikno selaku PPTK melaporkan secara lisan kepada Ir. Mahfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahwa Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan 100%;
- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan hasil Pekerjaan pembangunan Rumah layak Huni, Ir. Machfud HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 061.1/157/ KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksaan jasa konstruksi untuk PHO/FHO di lingkungan kegiatan Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun 2010;
- Bahwa Tim Pemeriksa Pekerjaan kegiatan pembangunan rumah layak huni yang berlokasi di Kota Tarakan tahun 2010 yang diketuai oleh Sidiq Prananto Sulistyو melakukan pengecekan dengan hasil pekerjaan pembangunan rumah layak huni Kota Tarakan dan dari hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan belum selesai 100% dikarenakan terdapat beberapa rumah belum selesai dikerjakan

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



diantaranya tidak ada atap rumah, tidak ada WC dan tidak ada septic tank serta ada beberapa rumah yang belum dipasang pintu serta jendela;

- Bahwa atas hasil pemeriksaan di lapangan dari pekerjaan PT. Karya Malinau Utama yang belum selesai tersebut, Sidiq Prananto Sulistyio melapor kepada Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno (Alm) dan saksi Ir. Mahfudz HB, M.Si. Namun untuk kepentingan pencairan uang, maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa pekerjaan PT. Karya Malinau Utama dalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni seolah-olah sudah 100% selesai;

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama kemudian mengajukan beberapa surat yaitu:

- 1 Surat dari PT. Karya Malinau Utama Nomor: 088/PT.KMU/SP.PHO RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Previsin Hand Over /PHO);
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Lokasi Tarakan, yang ditujukan kepada Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada intinya pekerjaan pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa selaku rekanannya sudah selesai dikerjakan dengan baik dikerjakan sesuai dengan kontrak perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa kemudian Sentot Sugiyanto, selaku PPTK dalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Tarakan Tahun 2010 melaporkan kepada Ir. Machmud HB, M.Si Bin Hassan Basrie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah mendapat laporan dari Sentot Sugiyanto dan Sidiq Prananto Sulistyio selaku Panitia Pemeriksa Pekerjaan, selanjutnya Ir. H. Machfudz HB, M.Si



Bin Hassan Basrie selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan memperhatikan Surat No: 010/PT.KMU/S- Pernyataan /XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dari PT. Karya Malinau Utama perihal Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan Pekerjaan di mana Terdakwa Margareta Unjung Lerang menerangkan kesanggupan dari kontraktor untuk meakukan penyempurnaan/perbaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sehingga hal tersebut memberikan jaminan dan keyakinan bagi kepada Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno dan Ir. H. Machfudz HB, M.Si Bin Hassan Basrie bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak dan dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama tersebut maka Terdakwa Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno dan Ir. H. Machfudz HB, M.Si Bin Hassan Basrie pada akhirnya menyetujui untuk menerima hasil pekerjaan rekanan seolah-olah sudah selesai 100% dengan menandatangani bersama surat-surat yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pencairan uang dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor: 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/ XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak pertama Ir. H. Machfudz HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama di mana Berita Acara tersebut berisi pihak pertama telah melakukan serah terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010 kepada pihak Pertama dan Pihak pertama menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan tersebut yang telah selesai dikerjakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 602/95.10/KEG-FSPPMKN/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Amandemen Kontrak Nomor :

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



602/196.10.A/KEG-FSPPMKM/ RLH/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa pembuatan surat-surat untuk kepentingan pencairan dana tersebut dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% bertentangan dengan ketentuan:

- 1 Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - 2 Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang Serah Terima Pekerjaan berbunyi “ Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 - 3 Pasal 12 ayat (3) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang“;
 - 4 Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan” PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang dilakukan sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan berpedoman RAB dan gambar didapat kekurangan kekurangan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di Kota Tarakan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Kekurangan dan penyimpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa item-item yang tidak sesuai dengan RAB /Gambar diantaranya:

- 1 Pemasangan pintu Kamar Mandi dan septic tank, tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis;
 - 2 Balok Gewel terdapat kekurangan volume terpasang;
 - 3 Rangka atap, daun jendela, grendel pintu, hak angin, flour drain dan pengecatan cat minyak serta pengecatan tembok dinding depan terdapat kekurangan volume terpasang;
 - 4 Kusen pintu kamar mandi WC yang seharusnya memakai ulin 5/10 terpasang VPC;
- Bahwa setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun anggaran 2010 Nomor: 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani antara pihak pertama Ir. H. Machfudz, HB, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA) dengan pihak kedua Terdakwa Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama dijadikan dasar untuk pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni yang berlokasi di kota Tarakan;
 - Bahwa dalam pencairan anggaran dalam proyek kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2010 yang berlokasi di Tarakan dilakukan secara bertahap:
 - I Tahap I yaitu setelah Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan pembangunan Rumah Layak Huni ditanda tangai kemudian saksi H. ARDIANSYAH bersama sama Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 990/ 0394/SPP-LS/KEG.FSPPMKM/CK/DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar uang muka sebesar Rp322.159.600,00 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juni Kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan SPM untuk membayar uang muka;
 - II Tahap II pada tanggal 11 November 2010 Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur saksi H.

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1145/SPP-LS/ KEG-FSPPMKM/CK/DPU/X/2010 untuk pembayaran angsuran I sebesar 40 % dengan nilai Rp483.239.400,00, kemudian pada tanggal 15 November terbitlah SPM untuk membayar angsuran I;

III Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1576/SPP-LS/ FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran angsuran II sebesar 100% kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp724.859.100,00 kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100%;

IV Tahap IV pada tanggal 15 Desember 2010 bendahara yaitu saksi H. Ardiansyah bersama sama dengan Terdakwa mengajukan SPP-LS Nomor : 990/1713/SPP-LS/Keg-FSPPMKM/CK/DPU/XII/2010 untuk pembayaran retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 terbitlah SPM sebesar uang retensi dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (Provision Hand Over/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan Tahun 2010 yang terdiri dari :

- 1). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010;
- 2). Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010;
- 3). Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lapangan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010;
- 5). Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010;
- 6). Undangan Rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 Nomor : 01.10/PAN-PHO/FSPPMKM/ RLH/XII/ 2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 7). Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602/228.10/KEG.FSPPMKM/ RLH/2010 tanggal 01 Desember perihal Persetujuan Provision Hand Over (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan;
- 8). Surat dari PT. Karya Malinau Utama Nomor: 088/PT.KMU/SP.PHO/ RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provision Hand Over /PHO);
- 9). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Tahun anggaran 2010 Lokasi Tarakan;

Yang mana surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Margareta Unjung Lerang bersama dengan Sentot Sugiyanto, ST. Alias Sentot Bin Sutikno dan Ir. Machfudz HB, M.Si. Bin Hassan Basrie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa pekerjaan belum 100% selesai dan menjadikan surat-surat tersebut di atas untuk pencairan Angsuran II yaitu sebesar 100 % dengan nilai pembayaran yang diajukan Rp724.859.100,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 terbitlah SPM untuk membayar angsuran II sebesar 100 % serta surat-surat tersebut juga digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran retensi sebesar 5% yaitu senilai Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan hal ini telah menyimpang dari KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tarakan tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Margareta Unjung Lerang, selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan;

- 4 Menghukum Terdakwa Margareta Unjung Lerang membayar uang pengganti sebesar Rp125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Amandemen 01 surat perjanjian kerja kontruksi Nomor: 602/196.A/KEG-FSPPMKM/RLH/X/2011 tanggal 15 oktober 2010;
- 2 Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM : 0392/SPM-LS/CK/ DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp332.159.600,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 3 Surat pernyataan Nomor : 010/PT.KMUS/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan di tandatangani oleh pimpinan cabang PT.Karya Malinau Utama saudara Margareta Unjung Lerang;
- 4 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/i.keu tanggal 17 Desember 2009 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah pada dinas pekerjaan umum provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



- 5 Surat keputusan kuasa pengguna anggaran kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang pembentukan panitia/pemeriksa pekerjaan jasa konstruksi untuk PHO/FHO dilingkungan;
- 6 Berita acara serah terima pertama pekerjaan jasa konstruksi (Provision Hand Over/ PHO) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni lokasi di Tarakan yang terdiri dari :
- a Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 Nomor : 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010;
 - b Berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010;
 - c Notulen rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010;
 - d Berita acara pemeriksaan visual pekerjaann kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010;
 - e Lampiran berita acara pemeriksaan fisual pekerjaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010;
 - f Undangan rapat persiapan pelaksanaan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 Nomor : 01.10/PAN-PHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
 - g Surat kuasa penggunaan anggaran Nomor : 602/228.10/KEG. FSPPMKM/RLH/2010 tangaal 1 Desember 2010 perihal persetujuan provision hand over (PHO) kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan;
 - h Surat dari PT. Karya Malinau Utama Nomor :088/PT.KMU/SP, PHO/ RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan ke kuasa



pengguna anggaran perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan (Provision Hand Over/PHO);

- i Berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 30 November 2010 kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010 lokasi Tarakan;

7Jaminan pemeliharaan Nomor bond : 07.1.4019.0431.10 nilai bond Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;

8Surat perintah membayar langsung (LS) n.spm : 1575/SPM-LS/CK/DPU/ XII/2010 Rp44.275.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta lampirannya (fotokopi);

9Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM : 1142/SPM-LS/CK/ DPU/XI/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp483.239.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) beserta lampirannya (asli);

10 Surat perintah membayar langsung (LS) N.SPM :1554/SPM-LS/CKDPU/ XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp724.859.100,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) beserta lampirannya (fotokopi);

11 Surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 1721/SPM-LS/CK/DPU/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya (fotokopi);

12 Surat perjanjian nomor : 602/95.10/KEG-FSPMKM/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan PT. Karya Malinau Utama paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni dengan kontrak Rp1.610.798.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari tanggal 20 Mei 2010 s/d 16 Oktober 2010;

13 Profil kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan PT. Karya Malinau Utama paket pekerjaan pembangunan rumah layak huni;

14 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



15 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 954/179/II/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2010;

16 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 050/1199/KPTS-KDPU/XII/2009 tentang Pembentukan Panitia
Pelelangan /Seleksi Umum, Pelelangan/Seksi Terbatas Pengadaan Jasa
Konstruksi. Jasa konsultasi dan pengadaan barang/jasa lainnya di Lingkungan
Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2010;

17 Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD)
tahun anggaran 2010 belanja langsung No : DPA SKPD : 1.04 01 15 06 5 2;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sentot Sugiyono, S.T Alias Sentot
Bin Sutikno (Alm);

6 Menetapkan agar Terdakwa Margareta Unjung Lerang, membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada
Pengadilan Negeri Samarinda No. 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 2 Agustus
2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Margareta Unjung Lerang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Margareta Unjung Lerang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan, bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Margareta Unjung Lerang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Amandemen 01 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 602/196.A/ KEG-FSPPMKM/RLH/X/2011 tanggal 15 Oktober 2010;
- 2 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) N.SPM : 0392/SPM-LS/CK/ DPU/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp332.159.600,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) beserta lampirannya;
- 3 Surat pernyataan Nomor : 010/PT.KMUS/S-Pernyataan/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dibuat dan di tandatangani oleh pimpinan cabang PT. Karya Malinau Utama saudari Margareta Unjung Lerang ;
- 4 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/i.keu tanggal 17 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;
- 5 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 061.1/157/KEG.FSPPMKM/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia/Pemeriksa Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk PHO/FHO;
- 6 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi (PROVISION HAND OVER/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Lokasi di Tarakan yang terdiri dari :
 - a Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor: 602/230.10/KEG-FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010;
 - b Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Desember 2010;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lapangan Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Tanggal 2 Desember 2010 ;
 - d Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaann Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
 - e Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Visual Pekerjaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010;
 - f Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 Nomor : 01.10/ PAN-PHO/FSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
 - g Surat Kuasa Penggunaan Anggaran nomor : 602/228.10/KEG. FSPPMKM/RLH/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Persetujuan Provision Hand Over (PHO) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 lokasi Tarakan;
 - h Surat dari PT. Karya Malinau Utama Nomor: 088/PT.KMU/SP. PHO/RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provision Hand Over/PHO) ;
 - i Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun ANnggaran 2010 lokasi Tarakan ;
- 7Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 07.1.4019.0431.10 nilai bond Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2010;
- 8Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 1575/SPM-LS/CK/ DPU/ XII/2010, Rp44.275.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta lampirannya (fotokopi) ;
- 9Surat Perintah Membayar Langsung (LS) N.SPM : 1142/SPM-LS/CK/ DPU/ XI/2010 tanggal 11 November 2010 sebesar Rp483.239.400,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) beserta lampirannya (asli);



- 10 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM:1554/SPM-LS/CKDPU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp724.859.100,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) beserta lampirannya (fotokopi);
- 11 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 1721/SPM-LS/CK/DPU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampirannya (fotokopi);
- 12 Surat Perjanjian Nomor : 602/95.10/KEG-FSPMKM/RLH/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan PT. Karya Malinau Utama paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kontrak Rp1.610.798.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150 hari tanggal 20 Mei 2010 s/d 16 Oktober 2010;
- 13 Profil Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan PT. Karya Malinau Utama paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni;
- 14 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/31/I.KEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;
- 15 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;
- 16 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/1199/KPTS-KDPU/XII/2009 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan /Seleksi Umum, Pelelangan/Seleksi Terbatas Pengadaan Jasa Konstruksi. Jasa Konsultasi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya di Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;
- 17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.04 01 15 06 5 2 ; Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;



- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 30/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 22 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.11/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 2 Agustus 2012, yang dimintakan banding tersebut an. Terdakwa MARGARETA UNJUNG LERANG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid.Tipikor/ 2012/ PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid.Tipikor/ 2012/ PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa peraturan hukum tidak dapat diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan program bantuan Pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang sangat berharap bantuan dari pemerintah bisa terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub a KUHAP dan tidak menerapkan peraturan hukum yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah dinyatakan terbukti bersalah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub a KUHAP dan juga tidak menerapkan sebagaimana mestinya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam diktum Menimbang pada poin a. "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa"

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak sepenuhnya mempedomani hal tersebut, hal ini terlihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut kami sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat luas dan bukanlah suatu bentuk

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan yang luar biasa sebagaimana amanat dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 38 menyebutkan “keberatan point 1 sampai dengan point 4 pada memori banding yang diajukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan “ di mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memberikan pertimbangan/alasan-alasan yang mendasar tentang adanya paradigma/kekeliruan hakim pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa secara rinci, namun hanya menyatakan tanpa dasar alasan hukum dan menjatuhkan putusan yaitu menguatkan putusan peradilan tingkat pertama;

Dengan tidak memberikan pertimbangan yang mendasar, maka Terdakwa dengan tegas menolak putusan *Judex Facti* baik peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding;

Dan selanjutnya saya sebagai Terdakwa mengajukan keberatan terhadap keputusan hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sebagai berikut:

- 2 Bahwa saya sebagai Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 1 hal. 95, yang menyebutkan “Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dibenarkan pula oleh Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah tenggang waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan perumahan layak huni itu berakhir pada tanggal 5 Desember 2010, pekerjaan pembangunan rumah layak huni itu belumlah selesai 100% sebagaimana dituangkan dalam kontrak”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* keliru karena Terdakwa tidak pernah membenarkan atas keterangan para saksi tersebut, sebenarnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyebutkan “Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pekerjaan yang kurang atas pembangunan perumahan layak huni itu” (keterangan Terdakwa hal.71) dan yang lebih mengetahui bagaimana kondisi pekerjaan di lapangan adalah saksi Robert dan Andre yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan serta saksi Hendra yang mengawasi di lapangan;

Bahwa menurut hukum barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut itu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping



melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan “ dalam bahasa Belanda disebut “*Green straf zonder schuld*”. (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Keempat, April 1987, Bina Aksara Jakarta, hal.5);

Bahwa berdasarkan asas hukum tersebut andaikata orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak tahu, bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, hal itu akan melukai perasaan keadilan. Oleh karena Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pekerjaan yang kurang pas atas pembangunan perumahan layak huni maka perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen administrasi pekerjaan telah selesai 100% sudah benar dan sepatutnya terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya;

- 3 Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 3 hal.96 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, maka dengan demikian mengenai item maupun spesifikasi bangunan rumah yang akan dibangun tidaklah digantungkan atas kehendak dari penerima bantuan, penerima bantuan tidaklah mempunyai kewenangan untuk menentukan item maupun spesifikasi bangunan rumah sebagaimana dituangkan dalam kontrak, penerima bantuan dalam kegiatan pembangunan rumah layak huni ini hanyalah sebagai objek atau sasaran yakni warga yang kurang mampu di mana kedudukannya hanya sebagai pihak penerima atas bangunan rumah yang telah selesai dikerjakan 100% sebagaimana dituangkan dalam kontrak”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan karena walaupun penerima bantuan sebagai objek atau sasaran yakni warga yang kurang mampu di mana kedudukannya sebagai penerima atas bangunan rumah namun dalam praktek yang lazim dalam kegiatan pembangunan perumahan jika penerima bantuan bangunan rumah meminta perubahan letak bangunan misalnya septic tank yang semula dibuat namun diminta dialirkan saja ke sungai, ada juga yang meminta agar tidak dibangun septic tank karena akan membangun sendiri dengan bahan batu bata di mana permintaan tersebut tanpa merubah spesifikasi bangunan rumah yang akan dibangun dan tidak melebihi anggarannya maka permintaan tersebut dapat diterima karena nantinya yang menempati rumah tersebut adalah penerima bantuan atau warga tersebut oleh karenanya perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presiden Republik Indonesia pada Pasal 38 ayat (1) menyebutkan “bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut yang berlaku di Indonesia”;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut seharusnya apabila pengguna barang/jasa merasa ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau mengajukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang dan oleh karena hal tersebut belum dilakukan maka menurut hukum Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini;

- 4 Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 2 hal.99 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapatkan adanya kerusakan dengan menyertakan surat pernyataan dari instansi berwenang, maka dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam kontrak karena adanya kerusakan, haruslah dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyebutkan “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”, berdasarkan uraian tersebut pertimbangan *Judex Facti* sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena kerusakan yang terjadi tidak perlu dibuktikan dengan suatu surat pernyataan mengingat hal tersebut sudah diketahui khalayak umum;

- 5 Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 3 hal.99 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa pencairan pembayaran 100% di sebabkan karena bulan Desember adalah penutupan tahun anggaran (*closing death*) dan jika anggaran tidak dicairkan maka pada tahun berikutnya tidak dianggarkan lagi...dst”;

Selanjutnya alinea 4 menyebutkan “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak selesainya pembangunan rumah layak huni itu bukanlah dikarenakan masalah penutupan tahun anggaran, akan tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT. Karya Malinau Utama, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak...dst”;

Bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi ”barangsiapa melakukan tindak pidana karena daya paksa, tidak dipidana”, selanjutnya mengenai pengertian *overmacht* itu dapat terjadi, yakni :

- a Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis, dan;
- c Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *nothstand* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa;

Bahwa *overmacht* adalah keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan manusia sedangkan *overmacht* yang bukan terjadi karena perbuatan-perbuatan manusia melainkan telah terjadi karena keadaan-keadaan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut dengan perkataan *noodtoestand*, suatu *noodtoestand* dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat:

- a Suatu pertentangan antara dua macam kepentingan hukum yang berbeda;
- b Suatu pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum, atau;
- c Suatu pertentangan antara dua macam kewajiban hukum yang berbeda;

(Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke III, Tahun 1997, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal.442);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan ahli Dr. Harsanto Nursadi menyatakan “ bilamana pekerjaan secara teknis masih 95% namun dibuat pernyataan dalam dokumen administrasi telah selesai 100% menurut pendapat ahli hal ini merupakan kebijakan dari kuasa pengguna Anggaran dan diperbolehkan sepanjang ada jaminan dari kontraktor untuk menyelesaikan”;

Selanjutnya ahli juga menerangkan bahwa “sistem penganggaran secara administrasi *closing date* pada akhir bulan Desember, bilamana anggaran tidak dicairkan maka untuk tahun berikutnya tidak dianggarkan lagi”, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Machmudz HB, M.Si Bin Hassan Basrie yang menyatakan “apabila anggaran tidak dicairkan dalam bulan Desember (*closing date*) di mana tahun anggaran

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



akan berakhir, maka anggaran tersebut bisa hangus dan belum tentu pada anggaran berikutnya bisa dianggarkan lagi”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terdapat keadaan-keadaan memaksa atau disebut dengan *noodtoestand* dalam diri Terdakwa di mana pada saat yang bersamaan terdapat dua macam kepentingan hukum yang berbeda di mana batas akhir pencairan adalah pada akhir bulan Desember dan bilamana anggaran tidak dicairkan maka untuk tahun berikutnya tidak dianggarkan lagi dan bisa hangus, apabila hal itu terjadi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap PT. Karya Malinau Utama, oleh karena terdapat suatu keadaan terpaksa yang disebut *noodtoestand* dalam diri Terdakwa maka perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen administrasi pekerjaan telah selesai 100% tidak dapat dipidana. Bahwa dalam suatu *noodtoestand* atau dalam suatu keadaan terpaksa, perbuatan dari pelakunya menjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya, oleh karena pada diri pelaku tidak terdapat unsur schuld. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke III, Tahun 1997, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal.442);

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Nani Binti Lababu selaku penerima bantuan perumahan layak huni menyebutkan “septic tank di rumah saksi tidak dibangun karena diminta kepada tukang agar pembuangannya dialirkan saja ke sungai”, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sumantri yang menyebutkan “bahwa saksi meminta tidak dibangun septic tank karena saksi akan membangun sendiri dengan bahan dari batu bata, saksi ada menerima uang pengganti dari Robert Misdi Setiono sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pengganti biaya untuk membangun septic tank”, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam kontrak adalah pertimbangan yang keliru karena hal tersebut adalah atas permintaan dari penerima bantuan perumahan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT karya Malinau Utama yang menyalahgunakan kewenangannya dan menguntungkan diri sendiri berakibat merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2010 ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen), sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat tolak perbaikan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berbunyi menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Margareta Unjung Lerang dalam kapasitas sebagai pengurus PT. Karya Malinau Utama

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013



untuk membayar uang pengganti sebesar Rp125.919.694,68 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Margareta Unjung Lerang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN dan PEMOHON KASASI II/TERDAKWA MARGARETA UNJUNG LERANG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 2465 K/Pid.Sus/2013